



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 37/HK.03.2/9210/2022**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, mewajibkan bagi seluruh ASN untuk melaporkan Harta Kekayaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menggunakan sarana pelaporan dalam jaringan (*online*) melalui aplikasi SIHARKA;
- c. bahwa untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan integritas dan transparansi ASN dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, perlu ditunjuk /diangkat Tenaga Operator SIHARKA dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas maka perlu di tetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

M E M U T U S K A N

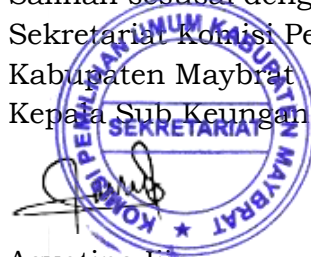
- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL

NEGARA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan **Sdri. Yakomina Sipora Hindom, S.H** sebagai Operator Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SIHARKA) dilingkungan Sekretariat Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- KEDUA : Tenaga Operator Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SIHARKA), sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai operator Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SIHARKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- KETIGA : Melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh pimpinan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keuangan Umum & Logistik



Agustina Ijie

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Sekretaris
KPU Kabupaten Maybrat
Nomor: 37/HK.03.2/9210/2022
Tanggal: 14 Januari 2022
Tentang: Pengangkatan Operator Sistem
Informasi Pelaporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara
Dilingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maybrat
Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU/BULAN
1	2	3	4
1.	Yakomina Sipora Hindom, S.H	Operator	1 Tahun

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keuangan Umum & Logistik


Agustina Ijie